

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada BAB I dapat diketahui bahwa kondisi Indonesia yang plural dan heterogen menjadi latar belakang munculnya diskursif pemahaman Islam dan negara di Indonesia. Hal tersebut muncul sejak awal-awal masa pra kemerdekaan bahkan hingga saat ini diskursus tersebut masih menjadi *recurrent issue*.
2. Selanjutnya di dalam BAB II telah dijelaskan bahwa terdapat tiga arus pemahaman tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia, yaitu: *Pertama*, yang memandang adanya dikotomi antara Islam dan Negara. Antara Islam dan negara tidak ada keterkaitan sama sekali dan agama (Islam) tidak boleh "masuk" dalam tataran negara. Kelompok ini beranggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang plural dalam berbagai hal, termasuk agama. Jika Islam mendapat peluang untuk masuk dalam tataran kenegaraan, maka dikhawatirkan akan ada diskriminasi terhadap non Islam (minoritas). *Kedua*, yang memiliki pandangan bahwa adanya keterkaitan antara Islam dan negara, dua hal

tersebut tidak dapat dipisahkan. Namun keterkaitan (hubungan) antara Islam dan negara cukup dilakukan secara substansial, tidak perlu dilakukan secara legal-formal dalam lingkup kenegaraan. Argumen dari kelompok ini, selain dilihat dari realitas Indonesia yang plural, tapi juga memahami bahwa dalam Islam (al-Qur'an dan Hadist) tidak diatur secara rinci mengenai teknis dan taktis hubungan Islam dan negara secara legal-formal. *Ketiga*, yang memahami dan menegaskan bahwa Islam adalah *dien* sekaligus *daulah* dan Islam perlu diberlakukan secara legal-formal. Arus ini menegaskan penolakannya terhadap pemisahan Islam dan negara. Kelompok ini beranggapan bahwa sebagian besar (mayoritas) penduduk Indonesia beragama Islam, jadi sangat wajar jika ajaran-ajaran Islam dapat masuk ke dalam tataran kenegaraan secara legal-formal. Islam tidak mungkin dapat direalisasikan dan diaplikasikan tanpa adanya hubungan yang legal-formal antara Islam dan negara. Dan dari analisis diatas, teori yang relevan untuk kondisi saat ini adalah ialah teori nomor 2, karena kondisi Indonesia yang belum seluruhnya memahami Islam merupakan agama yang universal.

3. Selain itu, di dalam BAB II pun dijelaskan bahwa Islam merupakan agama yang universal, komprehensif, *syamil* dan *mutakamil*. Artinya

Islam, yaitu: Musyawarah [42: 38] dan [3: 159], Adil [5: 8, 42] dan [4: 58], Egaliter [49:13], Hurriyah (kebebasan) [22: 40], [3: 110] dan [2: 256], Menjunjung tinggi syari'at.

4. Kemudian BAB III menjelaskan tentang kondisi Madinah dan Indonesia. Ada banyak persamaan antara Indonesia dengan Madinah dalam wilayah poleksosbud dan kondisi geografis. Secara garis besar, Indonesia merupakan negara yang plural, kondisinya sama dengan Madinah. Di Indonesia maupun di Madinah terdapat beragam agama, suku, budaya serta pemahaman.
5. Selanjutnya di dalam BAB IV telah dijelaskan tentang keterkaitan dan benang merah Piagam Madinah dengan Indonesia yang pluralistik. Dilihat dari berbagai sudut, banyak persamaan antara Indonesia dengan Madinah. Piagam Madinah terbentuk dalam masyarakat yang heterogen dengan semangat adil, *egaliter* dan menganut prinsip "*lakum dinukum maliyadin*". Realitas sejarah mengatakan bahwa Piagam Madinah dapat meredam fanatisme kekabilahan, mempersaudarakan yang bertikai serta mengatur interaksi muslim dan non muslim agar saling menghargai. Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, beragam agama, suku, adat dan sosial dapat melahirkan pergesekan, banyaknya kasus SARA dan pertikaian

antara muslim dan non muslim karena menuntut hak masing-masing. Realitas seperti itu sama seperti apa yang pernah terjadi di Madinah dan dapat diselesaikan serta terakomodir dalam Piagam Madinah.

Negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW merupakan negara yang plural dan heterogen dari berbagai aspek. Realitas Indonesia yang plural memiliki persamaan dengan Madinah baik dari segi geografis, agama, sosial dan karakter. Dengan persamaan-persamaan yang ada, prinsip-prinsip kehidupan bernegara yang ada dalam piagam tersebut sangat relevan untuk diaktualisasikan dan diaplikasikan di Indonesia.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sudah jelas antara Islam dan negara memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bersenyawa satu sama lain. Mereka tidak dapat dipisahkan, karena akan saling mempengaruhi. Negara dijadikan sebagai *instrumen* dalam menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai *illahiyah* di muka bumi.

SARAN

Dalam mencapai integrasi antara Islam dan negara perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Rasulullah SAW telah mencontohkan dan memformulasikan aplikasi dari pemahaman integrasi Islam dan negara. Dalam mencapai hal tersebut beliau melakukan beberapa tahap yaitu:

1. Menyiapkan orang-orang yang bersedia secara bersama-sama membangun sebuah sistem dimana mereka, secara sosial dan siyasah, bergerak dengan sistem tersebut.
2. Membangun pengakuan masyarakat luas terhadap dirinya selaku pemimpin sosial dan siyasah begitu beliau mendapatkan wilayah yang pasti untuk dijadikan sebuah negara yang berdaulat.
3. Mempersaudarakan kelompok-kelompok yang bertikai sehingga dapat saling menghargai satu sama lain.
4. Setelah itu, beliau membuat suatu perjanjian (konstitusi) yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.

Kebanyakan ilmuwan telah sepakat bahwa Piagam Madinah merupakan suatu bentuk proklamasi terbentuknya sebuah negara yang berdaulat. Bahkan Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai teori awal dari kontrak sosial yang digagas oleh Rosseau pada abad ke XVIII.

Prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tercantum dalam Piagam Madinah. Proses pembuatannya, selain berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi kota Madinah yang plural sehingga piagam tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat Madinah. Piagam tersebut

merupakan konstitusi pertama di dunia sekaligus pembuktian eratnya hubungan Islam dan negara yang diberlakukan secara legal-formal.

Dari uraian diatas dapat diambil hikmah bahwa untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islam secara legal formal dalam sebuah negara perlu dilakukan beberapa tahap, yaitu:

1. Merekonstruksi kepribadian individu, mulai dari cara berfikir, mentalitas dan perilaku dengan sebuah manhaj (Islam) yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun.
2. Setelah itu, individu-individu itu harus dihubungkan satu sama lain dalam suatu sistem jaringan yang baru, dengan dasar ikatan ideologi yang baru. Interaksi individu-individu dengan ikatan ideologinya akan melahirkan identitas kolektif yang nantinya secara bersama-sama menjalankan sistem distribusi sosial, ekonomi dan siyasahnya dalam sebuah institusi yang disebut negara.